

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi di bidang pemerintahan telah mulai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang dimaksud telah mengamanatkan prinsip-prinsip Demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Makna lain dibalik amanat itu adalah perlunya didorong suatu wujud pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam rangka penyelenggaraan prinsip “ *good governance*”.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Bupati diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban secara horizontal kepada DPRD setiap akhir tahun, atau yang disebut pertanggung jawaban akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejalan dengan itu, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 telah dikembangkan suatu modul pertanggungjawaban yang sistematis, logis dan terukur yang dikenal dengan sistim pelaporan “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)”.

Pelaporan LKjIP juga mendorong terciptanya efisiensi, efektifitas serta produktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian seyogyanya pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD bukan semata – mata dipandang sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintah daerah, apalagi dipergunakan untuk menjatuhkan Bupati,

melainkan lebih bersifat sebagai laporan pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun anggaran (*Progress Report*).

Laporan pertanggungjawaban yang dikemas dalam sistem AKIP ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi DPRD dan umpan balik bagi Bupati, untuk secara bersama-sama menyepakati dan menetapkan kebijakan umum pemerintahan daerah, sehingga pada gilirannya akan mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun berikutnya.

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah harus dapat menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran, tujuan dari misi dan visi yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategik Kecamatan Lintau Buo Utara guna mewujudkan “*good governance*”, maka perlu dikembangkan suatu media pertanggungjawaban yang sistimatis, logis dan terukur yang dikenal sebagai sistim pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. KEWENANGAN, STUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2017 tentang Penetapan Tipe Kecamatan, Tugas Pokok, Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan maka, Struktur Organisasi Kantor Camat Lintau Buo Utara terdiri dari satu (1) jabatan esselon III/a, satu (1) jabatan esselon III/b, Lima 4) jabatan esselon IV/a dan dua (2) jabatan esselon IV/b. Kecamatan Lintau Buo Utara sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang dipimpin oleh seorang Camat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

sebagaimana yang diamanatkan oleh UU nomor 32 tahun 2004 pasal 126 ayat (2).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 126 ayat (3), selain menjalankan dimaksud diatas diatas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari;
8. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah nagari.

Selanjutnya penjabaran tentang tugas umum camat tersebut terdapat dalam PP no. 19 Tahun 2008 tentang kecamatan meliputi :


1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa / nagari yaitu :
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Adapun Struktur Organisasi Kantor Camat Lintau Buo Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar No 46 tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Camat Lintau Buo Utara didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kasubag dan Kasi-Kasi.

a. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan Umum, Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Administrasi Kepegawaian, Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Pertanggungjawaban. Adapun tugas-tugas pokok Sekcam tadi di bantu oleh dua (2) orang Subbag antara lain :

a). Subbag umum dan Kepegawaian dengan tugas pokok :

1. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
2. Menghimpun Kebijakan Tekhnis Administrasi Umum dan Kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan Kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas;
4. Menyusun rencana kebutuhan Pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
5. Menyusun Daftar Induk Kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan / petunjuk tekhnis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
6. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas;
7. Melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi Kepegawaian;
8. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat / pertemuan untuk penyatuan pendapat;
10. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana
11. Melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang / jasa;

12. Menyusun Laporan Pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

b). Subbag Perencanaan Dan Keuangan dengan tugas pokok :

1. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan keuangan;
2. Menyiapkan data dan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum, program, kegiatan dan evaluasi;
3. Mengkoordinir dan melaksanakan penyusunan rencana tahunan dan menengah;
4. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai Kebutuhan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
5. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
6. Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan berdasarkan Juklak / Juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Tata Pemerintahan, yang mempunyai tugas pokok adalah:

1. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi tata pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Menganalisa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;

4. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
5. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar Instansi Pemerintahan yang ada diwilayah Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul;
6. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Melakukan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
8. Melakukan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan Nasional;
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
10. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
11. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakkan Perda dan Perkada;
12. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
13. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum diwilayah Kecamatan;
14. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat diwilayah Kecamatan;
15. Melakukan Koordinasi dengan SOPD yang tugas dan fungsinya dibidang penegakkan Peraturan Perundang-Undangan;

16. Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Ketentraman dan Ketertiban Wilayah Kecamatan yang berkoordinasi dengan jajaran Polsek dan Koramil;
 17. Membuat laporan kejadian yang terkait dengan Ketentraman dan Ketertiban;
 18. Melakukan Evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Nagari;
 19. Melakukan Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
 20. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 21. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari / Desa;
 22. Menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
 23. Melakukan Inventarisasi Partai-Partai Politik di Kecamatan;
 24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Nagari, mempunyai tugas pokok :
1. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Nagari;
 2. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Nagari;
 3. Menganalisa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
 4. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Nagari dan Kecamatan;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Nagari;
 6. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 7. Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Desa / Nagari, dilakukan melalui :
 - Fasilitasi Singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
 - Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
 - Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - Koordinasi pendampingan Desa diwilayahnya
 - Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayahnya
 - Fasilitasi Pendayagunaan Aset Desa
 8. Melakukan evaluasi terhadap peraturan Nagari tentang APB Desa / Nagari;
 9. Memfasilitasi penyusunan dan perencanaan tata ruang Kecamatan;
 10. Melakukan pembinaan terhadap Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan;
 11. Melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
 12. Melakukan tugas-tugas lain dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas pokok :
1. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
 2. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Pelayanan Umum;

3. Menganalisa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pelaksanaan tugas;
4. Melakukan Koordinasi dengan SOPD dan / atau Instansi Vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas Pelayanan Umum;
5. Mengkoordinasikan Pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan;
6. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
7. Melakukan perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya;
8. Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
10. Menyiapkan Data Kependudukan di tingkat Kecamatan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

d. Seksi Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas pokok :

1. Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi Kesejahteraan Sosial;
3. Menganalisa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
4. Melakukan monitoring program bantuan sosial;
5. Melakukan pembinaan keagamaan dan adat, pembinaan sektor Pendidikan, Kebudayaan, Kesenian dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial lainnya;
6. Melakukan koordinasi dan Fasilitasi penanganan pasca konflik sosial dan bencana alam;
7. Melakukan pembinaan kepada lembaga / organisasi keagamaan dan sosial budaya;

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

1. Geografis

Kecamatan Lintau Buo Utara dengan pusat pemerintahan di Batu Bulek adalah salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar dan salah satu dari tiga kecamatan yang baru dibentuk di Kabupaten Tanah Datar. Kecamatan Lintau Buo Utara terletak di arah Timur Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ketinggian dari permukaan laut 800 – 1.000 meter dpl, dan luas Wilayah ± 204 Km², dengan batas Wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Lintau Buo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Emas dan Sungayang
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung

Wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara terletak di kaki gunung Sago, dengan kondisi wilayah pada umumnya merupakan daerah perbukitan dan bergelombang, hampir terdapat pada semua Nagari. Suhu antara 21 C – 27 C serta curah hujan antara 450 mm pertahun, kelembaban udara 60 % - 80 % dan keadaan topografi bergelombang dengan kemiringan lahan 10 % - 30 % sehingga tanahnya cukup subur dan iklimnya yang mendukung untuk daerah pertanian, oleh karena itu Kecamatan Lintau Buo Utara sangat terkenal dengan hasil pertanian.

2. Demografis

Jumlah Penduduk Kecamatan Lintau Buo Utara akhir tahun 2016 tercatat ± 36.569 jiwa yang terdiri dari ± 18.370 jiwa laki-laki dan ± 18.199 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga ± 10.041 KK. Dilihat perbandingan antara luas dan jumlah penduduk maka rata-rata kepadatan penduduk lebih kurang 310 Jiwa/ km²

Pada umumnya mata pencarian masyarakat adalah bertani, dengan kondisi tanah yang subur serta didukung iklim yang sejuk, sangat cocok untuk pengembangan ekonomi pertanian, perkebunan dan peternakan. Hal ini terlihat dari persentase jumlahnya yang mencapai 88 %, sedangkan 10 % kegiatan perdagangan dan selebihnya untuk kegiatan lainnya (Jasa,Pegawai Negeri ,dan lain-lain)

3. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan salah satu dari 3 (tiga) kecamatan yang baru dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Tiga Kecamatan Baru yang Definitif. Kecamatan Lintau Buo Utara terdiri atas 5 Nagari dengan 63 Jorong, Yaitu :

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Nagari Tanjuang Bonai | : 26 Jorong |
| 2. Nagari Batu Bulek | : 9 Jorong |
| 3. Nagari Balai Tengah | : 7 Jorong |
| 4. Nagari Tapi Selo | : 10 Jorong |
| 5. Nagari Lubuak Jantan | : 11 Jorong |

4. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KECAMATAN LINTAU BUO UTARA

Arah kebijakan pengembangan Kecamatan Lintau Buo Utara secara umum mengacu pada Pembangunan Wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan menitik beratkan pada kajian peran Kecamatan Lintau Buo Utara dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tanah Datar.

Melihat letak ibukota Kecamatan Lintau Buo Utara (Batu Bulek) yang relatif jauh dari Ibukota Kabupaten (Batusangkar) yakni di perbatasan antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga jarak Kota Payakumbuh lebih dekat, maka rencana tata ruang pembangunan wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara dititik beratkan pada pengembangan sebagai pendukung pelayanan untuk perkembangan Kota Batusangkar.

Sehubungan dengan hal diatas, Kecamatan Lintau Buo Utara lebih berorientasi ke Kota Batusangkar sebagai pusat pelayanan utamanya, dimana

wilayah Batu Bulek sebagai Ibu Kota Kecamatan sebagai pusat pelayanan penunjang.

Tujuan Pusat Pelayanan yang diperankan Kecamatan Lintau Buo Utara sebagai berikut :

- Terletak pada jalur utama antara kota Batusangkar ke Lintau dan kabupaten Lima Puluh Kota dan Payakumbuh melalui Halaban
- Terletak pada pintu masuk jalur untuk mengakses ke Provinsi Riau (jalur lalu lintas ekonomi regional utama).
- Dilalui jalur jalan pariwisata dimana terdapat potensi pariwisata untuk dikembangkan
- Dapat diperankan sebagai kota satelit bagi Kota Batusangkar maupun ke Payakumbuh

Indikasi pengembangan sektor-sektor bagi Kecamatan Lintau Buo Utara antara lain :

a. Pertanian

- Tanaman Pangan : Padi, cabe, tomat, dan palawija
- Perkebunan : Karet, Kulit manis, kopi, cengkeh dan Aren
- Perikanan : Kolam air tenang dan Kolam Air Deras
- Peternakan : Penggemukan, pembibitan sapi dan Ayam Petelur

b. Industri

- Industri makanan : Gula Aren di Nagari Batu Bulek.
- Industri kerajinan : Tenunan, Bordir, Sulaman Benang Emas.

c. Pariwisata

- Cagar Budaya berupa Bagunan, Panorama dan Tempat wisata, olah raga tradisional anak nagari berupa buru babi.
- Kesenian tradisional anak nagari berupa randai, saluang dan talempong.

5. POTENSI PENGEMBANGAN KECAMATAN LINTAU BUO UTARA

Potensi dasar yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung pengembangan Kecamatan Lintau Buo Utara yang dititik beratkan pada sektor prioritas berupa :

a. Pertanian

Pertanian adalah sektor usaha yang utama dan paling dominan bagi penduduk wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara, 90 % dari luas wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara merupakan areal Perkebunan / persawahan yang pada umumnya ditanami Agrobisnis Sayuran dan padi diselingi dengan tanaman palawija. Hal ini cukup ditunjang oleh iklim yang sejuk dan curah hujan yang cukup tinggi. Untuk daerah yang bertopografi berbukit-bukit sehingga sulit dibuat irigasi walaupun sederhana pada umumnya penduduk mengusahakan lahan dengan berkebun berupa : Jeruk, Karet, Kopi, kulit manis, Tomat dan Aren. Karet, Jeruk dan Aren merupakan komoditi unggulan Kecamatan Lintau Buo Utara yang menembus pasaran Nasional dan Internasional .

b. Industri

Sektor industri yang berpotensi dan sudah cukup terkenal yaitu industri rumah tangga berupa Sulaman Benang Emas dan Gula Aren yang sudah dikenal sampai ke daerah di luar Sumatera Barat.

c. Pariwisata

Kecamatan Lintau Buo Utara cukup terkenal sebagai salah satu tempat pariwisata dengan Objek Wisata Panorama Puncak Pato dan Air Terjun yang berlokasi di Jorong Sapta Marga Nagari Tanjuang Bonai, Panorama tersebut sangat memungkinkan untuk dikembangkan karena keindahan alamnya yang berlokasi di ketinggian sehingga dapat melihat kota-kota sekitarnya.

d. Sumber Daya Alam

Daerah Perbukitan di Nagari Tanjuang Bonai mengandung bahan tambang yang telah diolah seperti Batu Dolomith di jorong Pamasihan Nagari Tanjuang Bonai.

Dengan adanya potensi yang disebut diatas, maka didapat beberapa indikasi untuk pengembangan potensi Kecamatan Lintau Buo Utara , yaitu:

- Peningkatan aksesibilitas, terutama untuk menunjang sektor pertanian
- Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia
- Pengembangan agro industri dan agro wisata
- Pengembangan Sumber Daya Alam

D . SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah selama tahun 2017. Capaian kinerja (*performance result*) 2017 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2017 secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :


Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas dari latar belakang, kewenangan, struktur organisasi dan tata kerja, dan sistematika penulisan LAKIP tahun 2017.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan dan menguraikan substansi dari Renstra yang telah ditetapkan. Bab ini berisi uraian tentang pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan serta rencana kinerja dan perjanjian kerja tahun 2017.

Bab III Akuntabilitas Kinerja , menjelaskan analisis pencapaian kinerja mikro Kecamatan Lintau Buo Utara yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2017.

Bab IV Penutup, memuat kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi tahun 2017, dan menguraikan beberapa rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 memperhatikan dan mempedomani dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

Dalam menghadapi tuntutan perubahan paradigma pemerintahan dewasa ini dibutuhkan integritas yang tinggi dari setiap pribadi sumber daya pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara.

Perubahan pola pemerintah tersebut merupakan redisposisi fungsi untuk meningkatkan kemampuan yang lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan untuk mengelola sumber daya daerah secara efektif, dan efisien. Untuk menjawab segala tantangan dan perubahan paradigma tersebut diperlukan suatu cara pandang yang akan membawa pada pencapaian tujuan yang diinginkan.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana Kecamatan Lintau Buo Utara harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Kecamatan Lintau Buo Utara dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, maka Kecamatan Lintau Buo Utara mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis ini. Untuk itu **Kecamatan Lintau Buo Utara** menetapkan **visi** sebagai berikut :

**MEWUJUDKAN APARATUR KECAMATAN YANG PROFESIONAL DALAM
PELAYANAN PUBLIK YANG DIDASARKAN KOMPETENSI DAN DISIPLIN
APARATUR**

Makna dari kata – kata kunci dalam Visi Kecamatan Lintau Buo Utara tersebut tidak terlepas dari tugas pokok Kecamatan yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 pada pasal 56 tahun 2004 tentang pemerintahan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara 2017

Daerah yang menekankan kepada 5 (Lima) mengkoordinasikan Satu Pembinaan dan satu pelayanan, dari tugas pokok tersebut salah satu tugas adalah memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dicapai dan kegiatan – kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan. Apabila visi dipandang sebagai pemberi inspirasi sekaligus motivasi, maka misi dipandang sebagai acuan dalam pengambilan keputusan-keputusan manajemen.

Misi merepresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal fungsi, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan maka **Kecamatan Lintau Buo Utara** menetapkan **Misi** sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan dan Pengembangan nilai-nilai agama, adat dan budaya.**
- 2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Seiring Peningkatan Kemampuan Aparatur Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.**
- 3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.**

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mencapai misi Kecamatan Lintau Buo Utara, maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode 2016-2021, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Meningkatkan Pendidikan, Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama, Adat dan Budaya serta Kapasitas Kelembagaan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan ajaran Agama - Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai adat dan budaya

2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan serta Kesejahteraan Sosial.	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
4	Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

C. Sasaran dan Program

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan program untuk menggambarkan target yang akan dicapai dalam waktu satu tahun, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Program
1.	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
2.	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
3.	Berkurangnya Kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Pengendalian Keamanan Lingkungan
4.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
5.	Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Pelayanan Administrasi Perkantoran

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Adapun indikator kinerja utama telah ditetapkan dengan Camat Lintau Buo Utara Nomor : /KPTS/LBU-2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2016 – 2021.

Keputusan Camat ini sekaligus diarahkan guna memberikan pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara 2017

kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2016-2021

Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing Indikator Kinerja Utama berikut sumber yang digunakan tergambar dalam tabel dibawah ini :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA TAHUN 2016-2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET RPJMD KAB.TANAH DATAR					FORMULASI PENGUKURAN
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningktanya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	1. Jumlah Masjid / Mushalla yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan. 2. Jumlah cabang yang diikuti pada MTQ Tk Kecamatan/ Kabupaten	5 bh	5 Bh	5 bh	5 bh	5 bh	Jumlah Masjid yg Dikunjungi dibagi Realisasi Masjid yg Dikunjungi x 100 % Jumlah Cabang yang diikuti dibagi jumlah cabang yang dimusabaqahkan x 100 %
2	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	1.Jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	7 Cbng	7 Cbng	7 Cbng	7 Cbng	7 Cbng	Jumlah Target Cabang yang diikuti dibagi Realisasi Cabang Yang diikuti x 100 %
3	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	1. Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina	11 Sklh	11 Sklh	11 Sklh	11 Sklh	11 Sklh	Jumlah target sekolah yang dibina dibagi jumlah realisasi Sekolah yang dibina di Kec. Lintau Buo Utara x 100 %
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1.Jumlah Kelompok Pemuda yang dibina	5	5	5	5	5	Jumlah target kelomok pemuda yang dibina dibagi Jumlah realisasi Kelompok

								Pemuda yang dibina x 100 %
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Jumlah nagari binaan sadar hukum	1	1	1	1	1	Jumlah target Nagari Yang dibina dibagi relisasi nagari yang dibina x 100%
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data e-KTP	50 %	63,65 %	14,84 %	20 %	30 %	Jumlah target masyarakat yg Telah Merekam e-KTP dibagi Realisasi Wajib E-KTP yang melakukan perekaman x 100%
		2. Persentase surat permohonan yang dilayani tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Jumlah target permohonan yang dilayani tepat waktu dibagi realisasi jumlah permohonan yang dilayani tepat waktu x 100%

E. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2017

Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, maka disusun suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan penjabaran dari target kinerja yang dicapai dalam satu tahun. Target ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik yang ada pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat program dan kegiatan, ini merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja tahun 2017 merupakan komitmen seluruh unsur pemerintah dalam mencapai kinerja dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi pemerintah daerah, maka dari seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional pemerintah kecamatan Lintau Buo Utara

hendaknya dapat dirujuk kepada Rencana Kinerja Tahun 2015, sebagai lanjutan dari Rencana Kinerja tahun 2017 Kecamatan Lintau Buo Utara telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2017 (TAPKIN 2017) antara Bupati Tanah Datar dan Camat Lintau Buo Utara.

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Penetapan kinerja bertujuan antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata dari komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penetapan kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017.

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan Pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara diuraikan pada tabel Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama.	1. Jumlah Jumlah masjid yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan 2. Jumlah cabang yang diikuti pada MTQ Tingkat Kecamatan	5 buah 47 Cabang
2	Meningkatnya Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Jumlah cabang yang diikuti dalam kegiatan festival seni dan budaya	7 Cabang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara 2017

3	Berkurangnya Kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	1. Jumlah SLTP dan SLTA yang dibina (total SLTA dan SLTP di Kec.LBU sebanyak 13 buah)	11 Sekolah
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah Kelompok yang dibina	5 Kelompok
5	Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Jumlah Nagari binaan sadar hukum	1 Nagari
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	1. Jumlah masyarakat yang telah merekam data untuk E KTP 2. Persentase jumlah permohonan yang dapat dilayani tepat waktu.	14,84 % 100 %

F. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2017

Penetapan Kinerja (TAPKIN) merupakan komitmen seluruh unsur pemerintah dalam mencapai kinerja dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi pemerintah daerah dan merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sesuai dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dengan Penetapan kinerja ini secara bersama-sama baik pihak pemberi amanat dan pihak yang menerima amanat dapat memiliki dasar yang sama didalam melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja penerima amanat pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Objektivitas penilaian azas pencapaian kinerja Kecamatan Lintau Buo Utara dapat dipertahankan oleh semua pihak

terkait sehingga tujuan perbaikan kinerja secara berkesinambungan dapat dicapai secara optimal

Sasaran strategis indikator kinerja dan jumlah anggaran untuk mencapai target yang ditetapkan diuraikan dalam Tabel Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2017 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Jumlah Masjid/Mushalla yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan Jumlah Cabang Yang Diikuti pada MTQ Kabupaten Tanah Datar/Kecamatan	100 % 47 Cabang	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Peningkatan Toleransi & Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	68.441.200,- 68.441.200,-
2	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	7 Cabang	Program Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	6.600.000,- 6.600.000,-
3	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina	11 Sekolah	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	4.247000,- 4.247.000,-
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah kelompok pemuda yang dibina	5 kelompok	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan	59.620.000,- 59.620.500,-
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah nagari binaan sadar hukum	1 Nagari	-	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data e-KTP	20 %	Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan	4.272.200,-

				Pengembangan Database Kependudukan	4.272.200,-
		2. Persentase surat permohonan yang dilayani tepat waktu	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, 3. Penyediaan ATK, 4. Penyediaan Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Tekhnis Perkantoran	50.874.000,- 999.000,- 9.825.000,- 7.750.000,- 5.900.000,- 26.400.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur, dan pengukurannya tidak semata-mata hanya kepada masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien serta hasil program dapat dimanfaatkan.

Untuk mengukur kinerja terutama keberhasilan pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil (outcome) pada sasaran digunakan pengukuran melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria pengukuran sebagai berikut :

INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
Diatas 100	Sangat memuaskan
85-100	Sangat Baik
70-85	Baik
55-70	Sedang
0-55	Kurang Baik

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara tahun 2017 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari tahun 2010-2015 serta difokuskan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2016-2021, maka ditetapkan 5 Tujuan dan 6 sasaran strategis Kecamatan Lintau Buo Utara.

Tujuan Strategis Kecamatan Lintau Buo Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendidikan, Pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat dan budaya serta kapasitas kelembagaan sosial budaya.

2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan , kesehatan serta Kesejahteraan Sosial.
3. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
4. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan berkeadilan.
5. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan akuntabel.

Tujuan-tujuan strategis tersebut dijabarkan menjadi 6 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya
3. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan diatas, maka dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran yang dicapai tahun 2017. Dari 6 sasaran strategis yang telah ditetapkan dan Indikator Kinerja Utama, pada tahun 2017 ini seluruh sasaran dapat dicapai dengan baik. Tingkat capaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya disajikan dalam bentuk evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan berikut ini.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017 per-Sasaran

a. Sasaran 1 : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.A.1.a Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2015

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target				Realisasi				Capaian (%)			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Mesjid yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan	75 %	5100 %	5100 %	5100 %	5100 %	5100 %	5100 %	5100 %	5100 %	5100 %	5100 %	5100 %	5100 %
2.	Jumlah Cabang yang diikuti pada MTQ Tingkat Kabupaten/ Kecamatan	47 Cabang	47 Cbn	47 Cbn	47 Cbn	47 Cbn	47 Cbn	47 Cbn	47 Cbn	47 Cbn	47 Cbn	47 Cbn	47 Cbn	47 Cbn
	Rata-Rata										100 %	100 %	100 %	100 %

Capaian Kinerja sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase jumlah masjid / mushalla yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan, Target masjid yang dikunjungi Tim Safari Ramadhan Kec. Lintau Buo Utara adalah 5 (Lima) Masjid dan dapat direalisasikan 100%.

Dari seluruh Jumlah Masjid yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara yaitu sebanyak 40 (empat puluh) masjid yang merupakan target masjid yang akan dibina/ dikunjungi dalam periode Renstra 2016-2021, maka sejak tahun 2016 s/d 2017 telah berhasil dilakukan pembinaan sebanyak 10 Masjid (sepuluh) masjid.

Persentase Mesjid/Mushalla yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan ditargetkan 100% dan dapat terealisasi sesuai dengan rencana 100%, indikator ini didukung dengan kegiatan berupa dibentuknya Tim Safari Ramadan baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.

Bila dibandingkan dengan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016) dan tahun 2017 realisasi kegiatan juga sebesar 100%. Pencapaian tersebut merupakan keberhasilan Kecamatan Lintau Buo Utara dalam melakukan pembinaan terhadap masjid yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan SKPD terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya sambutan yang baik dari masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Adanya Dukungan dana dari APBD Kabupaten Tanah Datar yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) sebesar Rp. 68.441.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 68.312.800 atau 99,81 %, yang digunakan untuk Kegiatan Tim Safari Ramadhan, Tahfiz Qur'an dan MTQ Tingkat Kecamatan Lintau Buo Utara.

Dengan adanya Kunjungan Tim Ramadhan Kecamatan Persentase Masyarakat yang Sholat berjamaah di Masjid meningkat dan persentase masyarakat yang sholat di masjid pada bulan Suci Ramadhan meningkat dari bulan-bulan biasanya.

2. Pada Tahun 2017 Jumlah Cabang yang dilombakan pada MTQ Nasional Tingkat Kecamatan Lintau Buo Utara adalah 47 Cabang, dan dapat diikuti seluruh cabang yang dilombakan (100 %), pada MTQ dimaksud Kecamatan Lintau Buo Utara meraih peringkat ke III, dan pada Tahun 2017 diadakan MTQ Tingkat Kecamatan Lintau Buo Utara yang ke II dengan melombakan 47 Cabang yang diikuti oleh 5 Nagari.

Sasaran 2 : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.A.1.b Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target				Realisasi				Capaian (%)			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	7 Cabang	7	7	7	7	7	7	7	7	100 %	100 %	100 %	100 %
	Rata										100 %	100 %	100 %	100 %

Sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam festival seni dan budaya. Dinas Pariwisata & Budaya Pemuda dan Olah Raga (Budparpora) Kabupaten Tanah Datar selaku lokomotif penggerak setiap tahunnya menggelar event-event perlombaan festival seni dan budaya seperti :

1. Festival Takbiran
2. Cerdas Cermat Budaya
3. Lomba Lagu Pop Minang Tingkat SLTA
5. Lomba Pawai Budaya
6. Lomba Alua Pasambahan Tingkat SLTA
7. Pameran Seni/Pagaruyuang Expo

Untuk Tahun 2017 Dinas Budparpora juga mengadakan Pameran Budaya yang dipusatkan di Lapangan Cindua Mato selama 4 hari yang diikuti oleh Seluruh Dinas Instansi dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Kecamatan Lintau Buo Utara pada tahun 2017 telah menetapkan kinerja (TAPKIN) dimana salah satu indikator kinerjanya adalah jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya.

Dalam TAPKIN tersebut Kecamatan Lintau Buo Utara menetapkan target yang akan dicapai adalah 7 (Tujuh) cabang lomba dan dapat diikuti semua cabang.

Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan ini dalam rangka pencapaian salah satu sasaran strategis Kecamatan Lintau Buo Utara adalah dengan adanya Dukungan dana dari APBD Kabupaten Tanah Datar yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) sebesar Rp.6.600.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 6.600.000,- atau 100 %.

c. SASARAN 3 : Berkurangnya kenakalan Remaja dan Perbuatan Maksiat

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja sasaran yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.A.1.c Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target				Realisasi				Capaian (%)			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA yang dibina	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100
	Rata										100	100	100	100

Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara saat ini ada sebanyak 11 (Sebelas) sekolah yaitu :

1. SMA 1 Lintau
2. MAN 3 Batusangkar
3. MAS Muallimin Tanjuang Bonai
4. MAS Thawalib Lubuak Jantan
5. SMP N 1
6. SMP N 3
7. SMP N 5
8. MTS Muallimin Tanjuang Bonai
9. Thawalib Lubuak Jantan
10. Dakwah Batu Bulek
11. Pondok Pesantren Tapi Selo

Dari jumlah sekolah diatas, tahun 2017 pembinaan sekolah melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan, kegiatan ini ditargetkan dapat dibina sebanyak 11 (sebelas) sekolah dan dapat direalisasikan 100 %.

Adapun pembinaan sekolah-sekolah tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat terhadap generasi muda yang melakukan pembelajaran di sekolah-sekolah baik SLTP maupun tingkat SLTA di Kecamatan Lintau Buo Utara.

Dari sasaran yang ingin dicapai tersebut dimana indikator kinerjanya adalah terbinanya sekolah-sekolah baik SLTP maupun SLTA di Kecamatan Lintau Buo Utara. Realisasi 100% diatas merupakan sebuah keberhasilan Kecamatan Lintau Buo Utara dalam membina generasi muda. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dibentuknya Tim Kecamatan Lintau Buo Utara dengan Surat Keputusan (SK) Camat Lintau Buo Utara. Salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara, baik tingkat SLTP maupun SLTA. Tim tersebut adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab : CAMAT Lintau Buo Utara

Ketua : Sekcam Lintau Buo Utara

Sekretaris : Kasi Kessos

Nara Sumber : 1. Danramil Lintau Buo

2. Kapolsek Lintau Buo Utara

Anggota : Pegawai kantor Camat Lintau Buo Utara

2. Adanya dukungan dana dari APBD Kabupaten Tanah Datar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp. 4.247.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.247.000,- pada Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Kegiatan tersebut mengakomodir Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Narasumber, Belanja Jasa Transportasi dan Belanja Makan Minum Kegiatan.
3. Kegiatan Pembinaan dilaksanakan di Kantor Camat Lintau Buo Utara.

Sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mendapat apresiasi yang sangat baik dari Kepala Sekolah , Majelis Guru dan seluruh Siswa dan Siswi baik SLTP maupun tingkat SLTA.

Dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD (2016) dan Tahun 2017 jumlah pembinaan terhadap SLTP dan SLTA tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 11 (sebelas) sekolah sebagaimana tersebut diatas. Artinya sejak kondisi awal RPJMD sampai dengan tahun 2017 ini telah dilakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap sekolah-sekolah tersebut dan diyakini sasaran strategis yaitu penurunan kenakalan remaja dan perbuatan maksiat dapat dicapai.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.A.1.d Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target				Realisasi				Capaian (%)			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kelompok Pemuda Yang Dibina	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100
Rata-Rata											100	100	100	100

Target kelompok pemuda yang dibina tahun 2017 yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja (TAPKIN) adalah sebanyak 5 (lima) kelompok pemuda, yaitu :

1. Lembaga unsur pemuda Nagari Tanjuang Bonai
2. Lembaga unsur pemuda Nagari Batu Bulek
3. Lembaga unsur pemuda Nagari Balai Tengah
4. Lembaga unsur pemuda Nagari Tapi Selo
5. Lembaga unsur pemuda Nagari Lubuak Jantan.

Dibandingkan dengan kondisi kinerja awal RPJMD (2016) dimana selama periode Renstra 2010-2015 kelompok pemuda yang dibina berjumlah 25 (Dua Puluh) kelompok pemuda. Pada tahun 2011 karang taruna tidak aktif lagi di masing-masing Nagari dan mulai tahun 2011 Kecamatan Lintau Buo Utara melakukan pembinaan kepada Lembaga Unsur Pemuda sebagai perpanjangan tangan dari kelompok pemuda yang ada di Nagari.

Selain pembinaan terhadap lembaga unsur pemuda Nagari juga dilaksanakan kegiatan Paskibra guna mendukung peringatan detik-detik proklamasi, kegiatan Paskibra ini dilaksanakan oleh siswa Tingkat SLTA pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Sekolah Tsanawiyah yang ada di Kecamatan Lintau Buo Utara yang berjumlah 75 orang.

Adapun keberhasilan ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dana dari APBD Kabupaten Tanah Datar yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) melalui Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan sebesar Rp. 59.620.500 yang terealisasi sebesar 100 %.
2. Adanya keinginan yang kuat dari masing-masing kelompok lembaga unsur pemuda untuk dibina, Hal tersebut dibuktikan dengan antusiasnya kelompok-kelompok pemuda ketika dilakukan pembinaan-pembinaan oleh pihak Kecamatan.

a. Sasaran 5 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.A.1.e Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target				Realisasi				Capaian (%)			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20

1.	Jumlah Nagai Binaan Sadar Hukum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
Rata-Rata											100	100	100	100

Kegiatan nagari binaan sadar hukum adalah bertujuan supaya meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahun nya kegiatan ini tetap dilaksanakan dimana pembinaannya berasal dari Tim Kabupaten Tanah Datar dengan leading sektornya adalah Bagian Hukum Setda Tanah Datar. Dalam pelaksanaan pembinaan tentunya pihak kecamatan juga tidak terlepas memegang peranan penting dalam kesuksesan kegiatan tersebut.

Untuk tahun 2017 nagari binaan sadar hukum di Kecamatan Lintau Buo Utara ditetapkan Nagari Batu Bulek dimana tahun sebelumnya (2016) nagari tersebut juga ditunjuk sebagai Nagari Binaan sadar Hukum.

Pembinaan nagari Batu Bulek sebagai nagari sadar hukum tahun 2017 telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi 100% dari target yang ingin dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam TAPKIN 2017. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka pencapaian salah satu sasaran strategis, walaupun kegiatan ini tidak didukung oleh Dana namun kegiatan ini tetap berjalan dengan baik.

f. Sasaran 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.A.1.f Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6 Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target				Realisasi				Capaian (%)			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data E-KTP	1.020 Org	63,65 %	14,84 %	20 %	20 %	63,65 %	14,84 %	20 %	20 %	100	100	100	100
2.	Persentase surat permohonan	99,60 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90	90	90	90

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara 2017

	yang dilayani tepat waktu				%				%	%				
	Rata-Rata										90	90	90	90

1. Persentase Jumlah Masyarakat yang telah Merekam E-KTP

Sejak diluncurkannya program E-KTP tahun 2011 dimana Kecamatan Lintau Buo Utara juga ikut ambil bagian dalam rangka pensuksesan program nasional ini. Awal perekaman data E-KTP Kecamatan Lintau Buo Utara memiliki Database Wajib KTP yang telah bisa dimbil perekamannya melalui perangkat e-KTP sejumlah 25.950 jiwa. Dari database tersebut target kinerja awal dalam adalah 100 % atau sebesar 26.979 jiwa dan dapat direalisasikan sampai akhir tahun sebesar 25.950 jiwa atau 96 %.

Pada tahun 2017 Kecamatan Lintau Buo Utara telah bisa melakukan Pencetakan KTP E di Kecamatan, namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perekamandan pencetakan E KTP diantaranya alat yang rusak, kekosongan blangko dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perekaman, bahkan dari pihak Kecamatan telah melaksanakan perekaman jemput bola ke Nagari-Nagari dan Sekolah-Sekolah.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dibentuknya Tim yang dilegalisasikan melalui Surat Keputusan Bupati Tanah Datar dengan pelaksanaan kegiatan E-KTP di Kecamatan Lintau Buo Utara Tim tersebut berjumlah 2 orang yang terdiri dari Penanggung Jawab dan Operator.
2. Adanya dukungan dana dari APBD Kabupaten Tanah Datar yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan dan kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan sebesar Rp. 4.272.200 dan terealisasi sebesar Rp. 100 %.

2. Persentase Permohonan yang Dilayani Tepat Waktu

Persentase surat permohonan yang dilayani tepat waktu dari taget 100 % dapat direalisasi 90 %, indikator ini dapat dilaksanakan karena didukung dengan komitmen aparaturn pemerintah di Kecamatan Lintau Buo Utara Baru dalam meningkatkan pelayanan publik.

No	Jenis Surat Permohonan	Realisasi 2017	Permohonan Tepat Waktu	Persentase
1	KTP Elektronik	789	750	98,06
2	Surat Pindah	120	115	95,83
3	Surat Keterangan Tidak Mampu	628	628	100
4	Rekomendasi Izin Perkawinan	22	17	77,27
5	Surat Pernyataan Ahli Waris	50	45	95
6	SKBB / SKCK	231	225	97,40
7	SKBD	20	18	98,25
8	Alas Hak Milik	100	80	92,23
9	Surat Keterangan Usaha	89	87	85,71
10	Legalisasi Surat	100	95	90,95
				89, 81 %

Dari target 100 % jenis surat permohonan dilayani tepat waktu dapat direalisasikan hanya 89,81 %. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Terdapatnya gangguan-gangguan yang berada diluar kemampuan Kantor Camat Lintau Buo Utara seperti sinyal server e-KTP yang kurang baik, terdapatnya pemutusan arus listrik oleh Pihak PLN dan sebagainya.
2. Pejabat penandatanganan surat permohonan yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sementara surat tersebut tidak dapat diwakilkan penandatangananya sehingga terdapat beberapa surat permohonan yang terlambat pemrosesannya.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Kantor Camat Lintau Buo Utara tahun 2017 disajikan menurut tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.

Pada tahun 2017 belanja dianggarkan dalam DPA Kantor Camat Lintau Buo Utara sebesar Rp. 1.826.783.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.794.948.348 atau 98.26 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. C.1 Anggaran dan Realisasi pada DPA Kantor Camat Lintau Buo Utara

No	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
A	Belanja Tidak Langsung			
	1. Belanja Pegawai	1.164.104.800,-	1.141.010.392,-	98,02
B	Belanja Langsung			
	1. Belanja Pegawai	47.550.000,-	47.536.000,-	99,97
	2. Belanja barang & Jasa	540.129.000,-	531.502.056,-	98,40
	3. Belanja Modal	75.000.000,-	74.900.000,-	99,87
	TOTAL	1.826.783.800	1.794.948.348,-	98,26

Akuntabilitas Keuangan Untuk Masing – Masing Sasaran

Sasaran		Program / Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian
				2017	2017	(%)
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	1.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan			
			1. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	68.441.200	68.312.800	99,81
Rata-rata per sasaran				68.441.200	68.312.800	99,81
2	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	2	Kemitraan Pengelolaan Keragaman Budaya			
			1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	6.600.000	6.600.000	100
Rata-rata per-sasaran				6.600.000	6.600.000	100
3	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-		
			1. Monitoring, evaluasi & Pelaporan	-		
Rata-rata per sasaran				-	-	-
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan		Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			
			1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	59.620.500	59.620.500	100
Rata-Rata per-sasaran				59.620.500	59.620.500	100
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku		Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			

			1. Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	4.247.000	4.247.000	100
	Rata-Rata per-sasaran			4.247.000	4.247.000	100
6	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Program penataan Administrasi Kependudukan			
			1. Pengembangan Data Base Kependudukan	4.272.200	4.272.200	100
			Program Pelayanan administrasi perkantoran			
			1. Penyediaan jasa surat menyurat	999.000	999.000	100
			2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	9.825.000	8.296.206	84.44
			3. Penyediaan alat tulis kantor	7.750.000	7.750.000	100
			4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.900.000	5.900.000	100
			5. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / tehknik perkantoran	26.400.000	24.480.000	92.73
	Rata-Rata Per Sasaran			55.146.200	51.697.406	
TOTAL Rata-Rata Seluruh Sasaran				194.054.900	190.477.706	98.15

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari total belanja langsung yang dianggarkan tahun 2017 pada DPA Kantor Camat Lintau Buo Utara sebesar Rp. 662.679.000,- Untuk mencapai sasaran strategis dianggarkan sebesar Rp. 194.054.200,- atau 29,28 %, sedangkan sisanya sebesar Rp. 468.624.800,- atau 70,71 % merupakan kegiatan lain yang tidak termasuk dalam sasaran strategis. Realisasi dari anggaran yang ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis adalah sebesar Rp. 190.477.706,-atau 98.15 % yang terdiri dari 6 sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya
3. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kantor Camat Lintau Buo Utara telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2017 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Lintau Buo Utara.

Tujuan Penyusunan LAKIP adalah :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja
3. Menilai keberhasilan organisasi

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara telah menyusun LAKIP tahun 2017 yang mempedomani Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP menyajikan informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab- bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2017, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Lintau Buo Utara telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya
2. Penilaian LAKIP tahun 2017 merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar dan Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2016-2021
3. Penetapan indikator kinerja pada tahun 2017 mengacu kepada RPJMD tahun 2016-2017, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2017 dan Penetapan Kinerja Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017
4. Keberhasilan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2017 dapat diraih antara lain :
 - a. Komitmen yang kuat dari Camat Lintau Buo Utara untuk memfokuskan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategik yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Tanah Datar dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lintau Buo Utara Tahun 2016-2021
 - b. Adanya kesadaran yang tinggi dari segenap aparatur Pemerintah pada Unit Kerja Kantor Camat Lintau Buo Utara dalam mengimplementasikan Inpres Nomor 7/1999 seiring dengan tuntutan dalam mewujudkan Pemerintah yang bersih dan akuntabel (*Good Governance*)

B. SARAN

Sesuai dengan kajian, analisis dan evaluasi pada BAB sebelumnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan pembangunan, penyusunan anggaran dan penyusunan LAKIP yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan anggaran dalam bentuk APBD Kabupaten Tanah Datar untuk tahun berikutnya harus mengacu kepada sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021
2. Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah disempurnakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 sehingga Visi, Misi dan arah kebijakan dapat terwujud secara optimal.

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2017
KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI TRIWULAN IV		
			Target 2017	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	1. Persentase Masjid/Mushalla yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan 2. Jumlah Cabang yang diikuti pada MTQ Tingkat Kecamatan	47 Cabang	47 Cabang	100 %
2	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	1. Jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan festival seni dan budaya	7 Cabang	7 Cabang	100 %
3	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	1. Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina	11 Sekolah	11 Sekolah	100 %
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1. Jumlah kelompok pemuda yang dibina			
5	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Jumlah nagari binaan sadar hukum	1 Nagari	1 Nagari	100 %
6	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data e-KTP	3,71 %	3,71 %	100 %
		2. Persentase surat permohonan yang dilayani tepat waktu	100 %	89,91 %	89,91 %

CAMAT LINTAU BUO UTARA

Drs. SURIPTO
Pembina Tk.I, IV/b
Nip. 19650717 198603 1 007

